



PENETAPAN

Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di alan Dalam Gadung No.65, RT 002 RW 008, Lubuk Begalung Nan Xx, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Bandar Buat (sebelum jembatan Rel Kereta Api), RT 003 RW 002, Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/03/XI/2007 tertanggal 01 November 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dalam Gadung No.65, RT 002 RW 008, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama: 3.1.Jauharah Zuriah Firdaus binti Firdaus, lahir di Padang tanggal 24 Juli 2008, pendidikan saat ini kelas 2 SMK; 3.2.Jauhari Ibnu Firdaus bin Firdaus, lahir di Padang tanggal 25 Februari 2016, pendidikan saat ini kelas 3 SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1.Ketika ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mau memberikan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai berbulan-bulan;

4.2.Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat seperti masalah keuangan dan lain-lain;

4.3.Tergugat memiliki sifat egois;

4.4.Setiap ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan kata cerai kepada Penggugat;

5.Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ketika anak Penggugat dengan Tergugat meminta uang jajan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kepada anak Tergugat dengan Penggugat untuk menyuruh Penggugat meminta-minta di lampu merah. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan Dalam Gadung No.65, RT 002 RW 008, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Bandar Buat, RT 003 RW 002, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta Tergugat tidak berada di alamatnya lagi sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai nasehat dan arahan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Nursal, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H dan Bustanuddin Bahar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gusmi Yanti Fitriani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mawarlis, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Gusmi Yanti Fitriani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)